



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 15004/20.6b/2015

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : PAUD MAWAR MERAH
Penyelenggara : PKK Desa Kebonrejo
Pengelola : Ratmi
Nomor : 01/02/PAUD/KBRJ/2015
Tanggal : 6 Februari 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.


Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : PAUD MAWAR MERAH
Alamat : Jl. Kembaran-Trenten, Kebonrejo
Penyelenggara : PKK Desa Kebonrejo
Pengelola : Ratmi

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **11 Februari 2015 - 11 Februari 2019**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Februari 2015

Pit. KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Candimulyo



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN CANDIMULYO
DESA KEBONREJO**

Jln. Kembaran – Trenten Km 01 Desa Kebonrejo, Kecamatan, Candimulyo KodePos 56191

Nomor : 145/ 53/ 013/2012

Hal : Persetujuan Pendirian PAUD

Mawar Merah

IZIN PENDIRIAN PAUD MAWAR MERAH

NOMOR : 001/040/013/2012

TENTANG

Izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mawar Merah" Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.

KEPALA DESA KEBONREJO

Membaca : a. Surat permohonan PAUD Mawar Merah Desa Kebonrejo

Nomor : 145/ 02/ BKB/ KBRJ/2011

b. Musyawarah pengurus BKB Desa Kebonrejo bersama Tenaga Tehnis PL KB Kecamatan Candimulyo Tgl 24 November 2011

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah diperlukan untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak diperlukan adanya pendidikan anak umur dua dan tiga tahun untuk mencerdaskan anak-anak Desa Kebonrejo.

2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan Masyarakat Desa Kebonrejo yang berorientasi pada Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendirikan dan mengelolanya dengan Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MAWAR MERAH".

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini maka akan dicabut izin tersebut.

Ketiga : Izin Pendirian dan Pengelolaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kebonrejo, 6 Februari 2012

Kepala Desa Kebonrejo


ZAENAL MUTAQIN